



# P E N E T A P A N

NO. 349/PDT.P/2015/PN.ATB.  
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari Pemohon :

**YULIUS BRIA** : Lahir di Umakatahan, pada tanggal 08 Juli 1969, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Umakatahan, Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka, Pekerjaan Tani.selanjutnya disebut sebagai : ...

**PEMOHON ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register perkara No. 349/PDT.P/2013/PN.ATB., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari HELENA GETRUDIS LOTU yang mana telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama MARTINUS KEBO PADA TANGGAL 08 Nopember 1996 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Helena Getrudis Lotu dengan Martinus Kebo telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO lahir di Umakatahan pada tanggal 09 Desember 2004 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.349/Pdt.P/2015/PN.ATB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Helena Getrudis Lotu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014 di Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun, sementara suaminya yang bernama Martinus Kebo telah pergi meninggalkan isterinya tanpa tanggung jawab sejak tahun 2003 sampai sekarang serta tidak diketahui keberadaannya sehingga anak dari Helena Getrudis Lotu dan Martinus Kebo berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

4. Bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunianya Helena Getrudis Lotu serta keberadaan dari suaminya Martinus Kebo tidak diketahui keberadaannya , maka semua hak-hak dari Helena Getrudis Lotu dengan sendirinya akan jatuh ke tangan anaknya yang bernama DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO ;

5. Bahwa berhubung dengan DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO tersebut belum dewasa dan ayahnya Martinus Kebo tidak diketahui keberadaannya , sehingga perlu adanya wali yang dapat bertindak untuk mengurus semua hak-hak dan kepentingan dari anak tersebut dalam hal ini Uang TASPEN dan uang Pensiun atas nama Helena Getrudis Lotu ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kiranya bapak berkenan menerima permohonan ini dan memanggil Pemohon untuk diperhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut serta memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama DESEMBRIUS WEMPI AM ARAL KEBO lahir di Umakatahan pada tanggal 09 Desember 2004 ;
3. Menunjuk Pemohon sbagai Wali untuk mengurus hak-hak dan semua kepentingan dari anak tersebut serta memproses uang tabungan Asuransi Pegawai Negeri pada PT. TASPEN Cabang Kupang serta uang pensiun atas nama Helena Getrudis Lotu untuk kepentingan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.349/Pdt.P/2015/PN.ATB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan etela permohonannya dibacakan , Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto cpy Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan sebagai Calon egawai Negeri Nomor : 2/Up.1/Pen.-N tanggal 22 Februari 1996 atas nama Helena Getrudis Lotu dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
2. Foto copy Kenaikan Pangkat Nomor : Kepeg.823/159.a/Kep..Kp-April/2014 tanggal 29 Maret 2014, atas nama Helena Getrudis Lotu dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2. ;
3. Foto copy kenaikan gaji berkala Nomor : PPO.822.3/56/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 atas nama Helena Getrudis Lotu dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3. ;
4. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) Nomor G 245570, tanggal 23 September 1996 atas nama Helena Getrudis Lotu dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat keterangan Kematian Nomor : RSPP.445.12/72/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas nama Helena Getrudis Lotu dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5. ;
6. Foto copy surat keterangan meninggalkan tanggung jawab yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umakatahan atas nama Martinus Kebo, Nomr : Ds.UMK 474.4/297/XII/014 tanggal 19 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P.6. ;
7. Foto copy Surat keterangan Kematian Nomor : Ds.474/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 atas nama Helena Getrudis Lotu dan selanjutnya diberi tanda bukti P.7. ;

halaman Penetapan No.349/Pdt.P/2015/PN.ATB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Surat Keterangan pengganti sementara Akte Kelahiran atas nama **DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO** Nomor : DKPS.474/186/IV/2015, tanggal 28 April 2015 dan selanjutnya diberi tanda bukti P.8. ;

9. Foto copy kartu Peserta Taspen Nomor : 131989497 tanggal 01 Desember 1995 atas nama **Helena Getrudis Lotu** dan selanjutnya diberi tanda bukti P.9. ;

10. Foto copy Kuipan Akte Perkawinan atas nama **Martinus Kebo** dan **Helena Getrudis Lotu** Nomor 11/DP/CS/ATB/1997, tanggal 22 April 1997, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.10. ;

11. Foto copy NPWP Nomor : 16.085.431. 1-925.000 tanggal 12 April 2011 atas nama **Helena Getrudis Lotu** dan selanjutnya diberi tanda bukti P.11. ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya telah diberikan materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersbut pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **DETRIANA EFIRINCE NAHAK** , menerangkan

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi **Wali** atas anak yang bernama : **DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO**, anak laki-laki lahir di Umakatahan pada tanggal 09 Desember 2004
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut adalah **Martinus Kebo**, telah meninggalkan tanggung jawabnya sejak Tahun 2003 ;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang bernama **Helena Getrudis Lotu** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014 di Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun karena sakit ;
- Bahwa setelah kedua orangtuanya tidak ada lagi, maka anak tersebut ikut Pemohon dan Pemohonlah yang member nafkah dan mengurus segala keperluan anak tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal tersebut masih dihindarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang tua dari anak tersebut setahu saksi tidak meninggalkan surat Wasiat selain SK pensiun dari ibu kandungnya yang bernama **Helena Getrudis Lotu** ;
- Bahwa **Helena Getrudis Lotu** semasa hidupnya bekerja sebagai Guru pada SDI Betun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ini memiliki sifat yang baik sehingga menurut saksi Pemohon mampu sebagai **Wali** dari anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut setahu saksi sampai saat ini masih sekolah dan duduk di bangku SD Klas V ;

2. **BLASIUS MANEK** , menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi **Wali** atas anak yang bernama : **DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO**, anak laki-laki lahir di Umakatahan pada tanggal 09 Desember 2004
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut adalah **Martinus Kebo**, telah meninggalkan tanggung jawabnya sejak Tahun 2003 ;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut yang bernama **Helena Getrudis Lotu** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2014 di Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun karena sakit ;
- Bahwa setelah kedua orangtuanya tidak ada lagi, maka anak tersebut ikut Pemohon dan Pemohonlah yang memberi nafkah dan mengurus segala keperluan anak tersebut ;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut setahu saksi tidak meninggalkan surat Wasiat selain SK pensiun dari ibu kandungnya yang bernama **Helena Getrudis Lotu** ;
- Bahwa **Helena Getrudis Lotu** semasa hidupnya bekerja sebagai Guru pada SDI Betun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon memiliki sifat yang baik peramah, hemat sehingga menurut saksi Pemohon mampu sebagai **Wali** dari anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi online ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat risiko bahwa informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut setahu saksi masih dibawah umur dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah tercantum dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa yang menjadi inti dari permohonan tersebut agar Pemohon diangkat menjadi Wali dari anak tersebut yang belum dewasa karena Ibu kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2003 dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang , agar Pemohon dapat mengurus hak-hak yang berhubungan dengan hak pension untuk anak, permintaan Taspen dan hak-hak lain atas nama almarhuma **Helena Getrudis Lotu di** PT.Taspen Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan foto copy bukti surat yang diberi tanda bukti P1 s/d P.11 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga bukti P.1.s/d. P.11. dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang , bahwa selain alat bukti tersebut, telah diajukan saksi **DETRIANA EFIRINCE NAHAK** dan **BLASIUS MANEK** menerangkan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai hal perwalian diatur dalam Pasal 50 s/d.

**Pasal 54 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi**





Pasal 50 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan yang yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan Wali ;

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Bapak (ayah) pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2003 dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia , hal mana telah sesuai dengan bukti P.1 s/d. P.11. dan keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum yaitu Bapak (ayah) pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2003 dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) untuk mereka yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan Wali mengenai pribadi anak maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 51 ayat (2) berbunyi : Wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut attau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sesuai dengan pengamatan Hakim dalam persidangan bahwa Pemohon adalah benar kakak kandung dari anak yang menjadi obyek perwalian tersebut, dan selama ini Pemohon telah memelihara serta mengurus kepentingan anak tersebut tanpa ada pihak lain yang berkeberatan dan Pemohon oleh Pengadilan dipandang cakap serta mampu sebagai Wali untuk anak tersebut, selanjutnya Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi Wali untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon agar diangkat sebagai Wali anak tersebut serta untuk mengurus segala

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.349/Pdt.P/2015/PN.ATB.



hal yang berkaitan dengan hak pensiun dimaksud telah beralasan Hukum dan bukti sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar yang disebutkan dalam amar Penetapan ini ;


Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 ayat (2) Pasal 360 BW dan ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama DESEMBRIUS WEMPI AMARAL KEBO, anak laki-laki lahir di Umakatahan pada tanggal 09 Desember 2004;
3. Menunjuk Pemohon sebagai Wali untuk mengurus hak-hak dan semua kepentingan dari anak tersebut serta memproses uang tabungan Asuransi Pegawai Negeri pada PT. TASPEN Cabang Kupang serta uang pensiun atas nama Helena Getrudis Lotu untuk kepentingan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 08 SEPTEMBER 2015 oleh : ROBERT, SH.M.Hum, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua dengan dibantu oleh : MARIANUS POILEMA , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti ,  
  
MARIANUS POILEMA.

Hakim tersebut,  
  
ROBERT, SH.M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Biaya – biaya Permohonan :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
  2. Biaya panggilan ..... Rp. 214.000,-
  3. ATK. .... Rp. 50.000,-
  4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 
- Jumlah ..... Rp. 305.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)